

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan adalah sumber pendapatan utama untuk suatu negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”(Indonesia, 2007)(Indonesia, 2007)(Indonesia, 2007). Ini menunjukkan bahwa pajak merupakan bagian penting dalam pembangunan negara yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Melissa dan Sitabuana (2022) bahwa pembangunan negara sebagian besarnya menggunakan pajak.

Secara umum, pajak di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. . Pemerintah pusat memegang wewenang dalam pemungutan pajak pusat, di mana hasilnya dialokasikan untuk mendanai pengeluaran negara berskala nasional, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh). Di sisi lain, pembiayaan penggunaan dan roda pemerintahan di tingkat lokal bersumber dari pajak daerah yang di pungut pemerintah daerah. Berdasarkan pembagiannya, pungutan ini dikelompokkan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu contoh pajak provinsi. Sementara itu, cakupan pajak kabupaten/kota meliputi reklame, restoran, hotel, hingga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Dalam konteks otonomi daerah, peran pajak menjadi semakin spesifik melalui pajak daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pajak daerah menjadi tulang punggung bagi kemandirian fiskal daerah. Salah satu jenis utamanya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Secara teoritis, PKB

menjalankan dua fungsi utama. Secara fungsinya pajak kendaraan bermotor dibagi menjadi dua yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgeter* memposisikan pajak untuk menghimpun dana dari masyarakat ke kas negara atau daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup guna membiayai pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan. Sedangkan dalam fungsi *regulerend* pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai target sosial atau ekonomi tertentu. Pemerintah dapat mengintervensi kondisi lapangan melalui tarif pajak seperti menekan laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor guna meminimalisir dampak negatif lingkungan yang merugikan masyarakat luas, seperti masalah kemacetan yang kronis dan polusi udara yang kian memburuk.

Optimalisasi PKB menjadi fokus utama di berbagai daerah, termasuk Provinsi Riau. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 1 Tahun 2024, pemerintah daerah berupaya memperkuat regulasi pemungutan PKB guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth et al. (2024) bahwa PKB di jalankan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah serta pelaksanaan pembangunan daerah guna meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan tindakan yang efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui PKB. Hasil penelitian oleh Utami & Halimatusadiah (2024) menunjukkan keberhasilan mencapai target PKB berbanding lurus dengan efektivitas pendapatan daerah. Namun, besarnya porsi PKB dalam total pendapatan justru memiliki dampak yang berlawanan arah. Fenomena ini memberikan sinyal bahwa meskipun PKB adalah sumber utama, dominasi kontribusinya yang terlalu besar dapat menjadi beban terhadap efektivitas pencapaian target PAD secara kolektif.

Fenomena peningkatan jumlah kendaraan bermotor menjadi indikator krusial dalam melihat potensi sekaligus tantangan penerimaan pajak daerah. Di Provinsi Riau, tren pertumbuhan kendaraan bermotor menunjukkan kenaikan yang konsisten setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan tingginya ketergantungan masyarakat

terhadap transportasi pribadi, yang di satu sisi meningkatkan basis objek pajak PKB, namun di sisi lain memperbesar beban regulasi pemerintah dalam mengelola dampak lingkungan dan kemacetan. Hal ini juga secara langsung akan mempengaruhi banyaknya penerimaan PKB yang akan di terima, yang mana PKB sendiri mempengaruhi PAD suatu daerah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan daerah (Ramadhani & Maryati, 2026). Data pertumbuhan kendaraan tersebut dapat di lihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. 1 Grafik Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Riau

Berdasarkan data pada gambar 1.1 dapat di lihat pertumbuhan kendaraan bermotor di Provinsi Riau menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten setiap tahunnya. Pada awal tahun 2022 tercatat sebanyak 3.617.512 unit kendaraan bermotor hingga akhir tahun 2025 mengalami peningkatan sampai 5.023.558 unit. Peningkatan jumlah unit menunjukkan semakin meningkat juga jumlah Wajib Pajak (WP) PKB yang terdaftar. Pemerintah daerah memiliki peluang pengutan objek pajak yang lebih

luas seiring dengan bertambahnya kuantitas kendaraan yang teregistrasi. Secara tidak langsung, situasi tersebut membuka peluang besar bagi optimalisasi penerimaan PKB.

Dalam penelitian oleh Tania (2022) menyatakan bahwa jumlah kendaraan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor karena bertambahnya objek pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Sur & Machfiroh (2023) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan setiap tahunnya memiliki hubungan positif terhadap penerimaan PKB karena setiap kendaraan yang terdaftar memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah daerah. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa meningkatnya jumlah kendaraan bermotor seharusnya mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor PKB. Data jumlah kendaraan yang membayarkan PKB dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Kendaraan Yang Membayar Pajak Kendaraan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2022-2025

KAB / KOTA	TAHUN			
	2022	2023	2024	2025
Pekanbaru	537.351	599.917	283.500	606.413
Kampar	122.290	132.994	128.891	139.868
Bengkalis	133.884	123.893	123.579	133.77
Indragiri Hilir	58.021	59.231	56.974	65.131
Indragiri Hulu	86.826	91.322	87.805	94.712
Meranti	21.889	29.462	28.911	29.695
Kuantan Singingi	53.616	57.634	57.708	64.325
Pelalawan	67.739	75.583	75.983	81.422
Rokan Hulu	63.189	67.111	65.422	70.891
Rokan Hilir	99.554	105.341	105.707	113.161
Siak	92.606	99.437	99.062	106.004
Dumai	81.356	88.815	86.497	93.973
Total	1.418.321	1.530.740	1.200.039	1.465.595

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau

Berdasarkan data Bapenda terlihat jumlah kendaraan yang membayarkan kewajiban perpajakannya mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2022 ke 2023

rata-rata di Kab/Kota terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang membayar pajak, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan sebelum kembali meningkat pada tahun 2025. Angka yang tidak konstan ini menunjukkan kesadaran wajib pajak yang beragam dan belum stabil dari tahun ke tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan PKB belum terjadi secara konsisten, meskipun tren penggunaan kendaraan bermotor terus naik setiap tahunnya.

Jika dibandingkan dengan data penggunaan kendaraan bermotor di Provinsi Riau, jumlah unit kendaraan yang membayarkan kewajiban perpajakannya menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan. Berdasarkan data pada gambar 1.1 jumlah kendaraan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 5.023.558 unit di akhir tahun 2025. Namun jika dibandingkan dengan data pada Tabel 1.2 jumlah kendaraan yang membayarkan pajak terlihat mengalami kesenjangan yang cukup signifikan. Seperti pada tahun 2025 dari total 5.023.558 unit kendaraan bermotor, hanya 1.465.595 yang melakukan kewajiban perpajakannya. Kondisi ini menunjukkan tidak seluruh kendaraan yang terdaftar secara aktif memenuhi kewajiban perpajakannya. Banyak populasi kendaraan bermotor seharusnya berbanding lurus dengan jumlah penerimaan PKB, namun hal tersebut terhambat oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan PKB. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. 2 Data Penerimaan PKB di Provinsi Riau

Tahun	2022	2023	2024	2025
Target	1.236.423.928.750	1.527.835.519.943	1.507.219.805.096	934.140.421.721
Realisasi	1.322.363.630.518	1.599.005.150.117	1.531.049.058.668	1.008.680.043.260

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 1.3, dapat dianalisis bahwa realisasi penerimaan PKB di Provinsi Riau belum menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil, melainkan masih bersifat fluktuatif. Terdapat kesenjangan yang nyata antara tren pertumbuhan kendaraan dengan realisasi penerimaan di Provinsi Riau. Melonjaknya

kuantitas unit kendaraan setiap tahunnya belum mampu menjamin kestabilan pertumbuhan logistik pajak secara berkelanjutan. Fluktuasi angka penerimaan ini menjadi indikasi kuat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut masih cenderung labil.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kondisi ketidakkonsistenan ini adalah masih adanya keterlambatan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PKB. Keterlambatan pembayaran menyebabkan penerimaan pajak tidak dapat masuk secara optimal dan tepat waktu ke kas daerah. Bahkan, tidak sedikit wajib pajak yang menunda pembayaran hingga muncul program pemutihan pajak. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau kembali mengimplementasikan kebijakan pemutihan denda keterlambatan pembayaran PKB pada tahun 2024 yang berlangsung dari 9 September hingga 15 Desember 2024. Program tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat cukup banyak wajib pajak yang menunggak atau terlambat membayar PKB sehingga pemerintah perlu memberikan keringanan berupa penghapusan denda administrasi.

Namun demikian, ditengah fluktuasi kepatuhan tersebut, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya urgensi dari sebagian masyarakat yang konsisten menunaikan kewajiban pajaknya. Keberadaan kelompok wajib pajak yang taat ini memunculkan urgensi ilmiah yang menarik untuk diteliti lebih mendalam, khususnya mengidentifikasi stimulan yang mendorong terbentuknya perilaku positif tersebut. Terlebih, kepatuhan ini tidak sekedar diukur dari ketetapan waktu penyetoran dana, melainkan juga kedisiplinan mereka dalam mengikuti seluruh regulasi administratif yang berlaku

Theory of Planned Behavior (TPB) mengonfirmasi bahwa setiap tindakan manusia pada dasarnya digerakan oleh niat individu yang mendasarinya. Ditinjau dari perspektif perpajakan, kesadaran masyarakat mencerminkan bentuk sikap positif terhadap pemenuhan kewajiban fiscal. Dalam hal ini wajib pajak menginternalisasi urgensi kontribusi dana bagi pembangunan serta meyakini bahwa penyetor pajak merupakan sebuah tindakan yang tepat. Pola pikir inilah yang nantinya

mengintervensi tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban mereka. Kendati potensi penerimaan fiscal tergolong besar, dinamika kepatuhan di lapangan kerap kali menjadi tantangan akibat dipengaruhi faktor kesadaran perpajakan. Sejalan dengan Pranata & Arifin (2022) menegaskan bahwa kesadaran wajib pajak bertindak sebagai determinan krusial yang memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PKB. Implikasi dari temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin matang cara pandang masyarakat terhadap kegunaan pajak untuk pembangunan, maka tingkat ketaatan sukarela mereka juga akan semakin terdongkrak

Dalam rangka mendorong kepatuhan wajib pajak, pemerintah telah berupaya melakukan berbagai strategi salah satunya melalui program pemutihan pajak. Program ini memberikan keringanan berupa penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak, sehingga diharapkan dapat menarik wajib pajak sadar akan kewajibannya namun telat membayarkan PKB dikarenakan berbagai alasan. Berdasarkan teori *Theory of Planned Behavior*, program pemutihan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk intervensi kebijakan yang mampu mempengaruhi niat wajib pajak. Dalam penelitian Widajanti & Anwar, (2020) menunjukkan program pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Yudha et al., (2023) yang mengonfirmasi bahwa tingkat ketaatan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya memang diintervensi oleh kombinasi stimulasi internal maupun eksternal

Selain program pemutihan, pemerintah juga meluncurkan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) sejak tahun 2021 pemerintah yang tujuannya memudahkan setiap wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya secara lebih praktis. Inovasi ini dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan transaksi secara *real-time* tanpa harus hadir secara fisik di kantor Samsat. Berdasarkan *Theory Technology Acceptance Model (TAM)*, sikap penerimaan teknologi oleh individu dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan. Oleh sebab itu apabila aplikasi SIGNAL mampu memberikan manfaat yang nyata serta kemudahan dalam penggunaannya,

maka diharapkan akan meningkatkan minat dan intensi wajib pajak yang menggunakannya. Penelitian oleh Lauwrenza & Agustiningasih (2023) penggunaan aplikasi SIGNAL pada kabupaten tanggerang positif menambahkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan PKB.

Berangkat dari fenomena tersebut, dapat dirangkum beberapa faktor yang mungkin bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat kompleks, baik dari sisi internal, kebijakan pemerintah, maupun pemanfaatan teknologi. Di tengah kondisi fluktuasi penerimaan PKB di Provinsi Riau, penting untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang mendorong wajib pajak untuk tetap patuh dalam memenuhi kewajibannya. **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Program Pemutihan, dan Penggunaan Aplikasi Signal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, penelitian ini dirumuskan oleh beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau?
2. Apakah program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau?
3. Apakah penerapan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di Provinsi Riau?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, program pemutihan pajak, dan penerapan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas pengaruh kesadaran wajib pajak, program pemutihan pajak, dan penerapan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau.
2. Objek penelitian dibatasi pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Riau.
3. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2022–2025 dan tidak membahas faktor lain di luar variabel penelitian.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau.
2. Untuk menganalisis pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau.
3. Untuk menganalisis pengaruh penerapan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau.
4. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, program pemutihan pajak, dan penerapan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan penelitian ini mencakup tiga pihak yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana penerapan ilmu perpajakan semasa perkuliahan untuk mencocokkan teori dengan kenyataan dunia kemasyarakatan. Penelitian ini juga memberikan pengalaman langsung bagi penulis untuk belajar membaca data dan statistic, yang mana nantinya ini akan menjadi pijakan untuk meniti karir di masa depan.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini akan memberikan evaluasi langsung khususnya setiap wajib pajak yang memiliki kendaraan bagaimana pentingnya kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Informasi yang di peroleh juga bisa menjadi motivasi bagi lembaga terkait untuk menjalankan program-program dalam peningkatan penerimaan PKB.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para akademisi dalam mencari informasi dan pengembangan literatur terkait perpajakan . Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam penyusunan proyek akhir sehingga dapat mengembangkan teori-teori yang dibutuhkan khususnya PKB.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ini, sistematika penulisan dapat diuraikan dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas terkait latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan serta sistematika penulisan yang nantinya akan di bahas di bab pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Bab ini berisikan kajian teori objek penelitian, landasan pemikiran

dan penelitian-penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai populasi maupun sampel penelitian, metode dan proses pada penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis data yang diperoleh dari pengolahan data, merupakan isi dari penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.